

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN NOMOR INDUK KESENIAN DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengidentifikasi, menggali, mendata potensi Sumber Daya Manusia di bidang seni, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni secara standar, konsisten, dan berkesinambungan yang ada di wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa untuk menjaring aspirasi dan minat grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni, mengetahui jumlah seniman, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni di wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo secara nyata dengan mengajukan Nomor Induk Kesenian yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di Wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo:
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni Dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian Di Kota Probolinggo Tahun 2017 dengan Peraturan Walikota Probolinggo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakat Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pemrosesan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan/Sanggar di Bidang Seni Budaya;
- 6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK 501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7 tambahan lembaran daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
- 8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN

KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN NOMOR INDUK

KESENIAN DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian di Kota Probolinggo Tahun 2017 yang terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 24 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 24 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MMNIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 188.45/24/KEP/425.012/2017

TANGGAL: 24 Januari 2017

PETUNJUK TEKNIS

PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN NOMOR INDUK KESENIAN DI KOTA PROBOLINGGO

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Menggali dan mendata kembali potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang seni dan grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang ada di wilayah Kota Probolinggo.

2. TUJUAN

- a. Mengidentifikasi setiap grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni di wilayah Kota Probolinggo secara standar, konsisten, dan berkesinambungan;
- b. Menjaring aspirasi dan minat grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni untuk mendaftarkan diri di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo; Mengetahui jumlah seniman, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni di wilayah Kota Probolinggo secara nyata dengan masuknya pengajuan Nomor Induk Kesenian yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya;
- c. Sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di wilayah Kota Probolinggo.

B. SASARAN

- 1. Grup/paguyuban/kelompok seni;
- 2. Organisasi Seni; dan
- 3. Sanggar-sanggar seni di wilayah Kota Probolinggo.

C. LINGKUP KEGIATAN

1. PENGAJUAN

Adalah sebuah proses kegiatan yang merupakan alur atau bagan pengajuan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk mendapatkan legalitas formal dari pemerintah setempat dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo.

2. NOMOR INDUK KESENIAN

Adalah keluaran yang berbentuk sertifikat yang menunjukan bahwa sebuah grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni tersebut sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo.

D. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. ALUR PERMOHONAN NOMOR INDUK KESENIAN

Menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo :

- a. Surat permohonan diserahkan ke Subbagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo (Petugas penerima surat). Petugas penerima surat memberikan bukti tanda terima surat permohonan;
- b. Surat permohonan disampaikan/dinaikkan kepada Sekretaris Dinas untuk diverifikasi/diteliti;
- c. Setelah Sekretaris Dinas memberi paraf surat permohonan dinaikkan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut;
- d. Surat yang telah didisposisi Kepala Dinas disampaikan kepada Kepala Bidang Budaya;
- e. Surat Permohonan yang telah diterima oleh Kepala Bidang Budaya disampaikan ke Kasi Kesenian untuk segera ditindaklanjuti;
- f. Kepala Seksi menindaklanjuti surat permohonan tersebut dan memerintah staf yang diberi tugas memproses Nomor Induk Kesenian untuk memverifikasi/meneliti lagi kelengkapannya. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan, Nomor Induk Kesenian segera diproses;
- g. Nomor Induk Kesenian diproses/dicetak;
- h. Surat permohonan dan Nomor Induk Kesenian diajukan ke Sekretaris Dinas untuk diteliti dan apabila tidak ada kesalahan dalam pengetikan diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandangani;
- i. Nomor Induk Kesenian yang sudah ditandangani diberi stempel dinas; dan
- j. Nomor Induk Kesenian siap disampaikan ke pemohon.

SYARAT PERMOHONAN NOMOR INDUK KESENIAN

- a. Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian dan diketahui Lurah/Kepala Desa serta Camat wilayah setempat (contoh: **Lampiran A**);
- b. Mengisi Formulir yang telah disediakan (contoh: Lampiran B);
- c. Melampirkan Susunan Pengurus grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni (contoh: **Lampiran C**);
- d. Melampirkan daftar anggota grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni (contoh: **Lampiran D**);
- e. Melampirkan daftar inventaris barang grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni (contoh: **Lampiran E**).
- f. Melampirkan fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni, dan sanggar seni;

E. KETENTUAN NOMOR INDUK KESENIAN

- 1. Sertifikat Nomor Induk Kesenian setidaknya memuat :
 - a. Nama grup kesenian atau sanggar kesenian;
 - b. Alamat grup kesenian atau sanggar kesenian;
 - c. Kelompok Seni;
 - d. Nomor Induk Kesenian; dan
 - e. Masa berlaku Nomor Induk Kesenian. (contoh: Lampiran F);
- 2. Nomor Induk Kesenian bersifat unik dan menunjukan tahun berdiri dan kelompok seni dari grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian;
- 3. Grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni diwajibkan memberikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali (contoh: **Lampiran G**);
- 4. Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kota Probolinggo akan membukukan pemberian Nomor Induk Kesenian ke dalam "Buku Nomor Induk Kesenian Kota Probolinggo" (contoh: **Lampiran H**);
- 5. Surat Tanda Pendaftaran/Nomor Induk Kesenian berlaku selama 3 tahun (terhitung mulai tanggal terdaftar); dan
- 6. Apabila telah habis masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran/Nomor Induk Kesenian untuk meregistrasi/mendaftar kembali.

F. INDEKS KELOMPOK SENI

INDEKS	KELOMPOK, SANGGAR, ORGANISASI SENI
01	SENI HADRAH
02	SENI TARI
03	SENI LUKIS
04	JARAN BODHAG
05	SENI MUSIK
06	SENI TEATER
07	SENI LENGGER
08	SENI REOG
09	SENI KARAWITAN
10	SENI LUDRUK
11	SENI RUPA/PAHAT/PATUNG/DEKORASI
12	CAMPURSARI
13	SENI LAINNYA

G. STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)

Standar pengkodean Nomor Induk Kesenian (NIK) Kota Probolinggo terdiri dari 9 (sembilan) digit, dengan ketentuan sebagai berikut :

Terdiri	9 digit angka
Format	Xxxyyzzzz
xxx	3 digit terakhir tahun berdirinya grup kesenian, paguyuban seni,
	kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni
уу	indeks kelompok seni
ZZZZ	nomor urut pendaftaran sesuai dengan urutan pendaftaran yang
	tercatat di buku induk NIK
Contoh	1. Sanggar Tari "Maju Merona" berdiri pada tahun 2008. Sesuai
	dengan nomor urut pendaftaran sanggar tersebut mendapat
	nomor 11. Maka, Nomor Induk Kesenian (NIK) Sanggar Tari
	"Maju Jaya" adalah: 008020001.
	Keterangan:
	008 : 3 digit terakhir tahun berdirinya (2008)
	02 : kode indeks Seni Tari Tradisional/Modern
	0001 : nomor urut pendaftaran
	2. Jaran Bodhag "Rahmad Joyo" berdiri pada tahun 2013.
	Sesuai dengan nomor urut pendaftaran Jaran Bodhag
	tersebut mendapat nomor 04. Maka, Nomor Induk Kesenian
	(NIK) Jaran Bodhag "Rahmad Joyo" adalah: 013040002.
	Keterangan :
	013 : 3 digit terakhir tahun berdirinya (2013)
	04 : kode indeks Seni Kuda Lumping
	0002 : nomor urut pendaftaran

WALIKOTA PROBOLINGGO, $\label{eq:Ttd} \text{Ttd},$ R U K M I N I

Lampiran A : Contoh Surat Permohonan

KEPALA SURAT/KOP

Alamat :	•••••	••••		
Nomor Lampiran Peihal	: Mo	hon Penerbitan mor Induk Kese:	nian	Probolinggo,tanggal, Yth. Kepala Dinas Kebudayaar dan Pariwisata Kota Probolinggo
				Di
				Probolinggo
1. Nar Jab Ala: 2. Na Jab Ala: Denga: ada di w Kebudaya: Kesenian (Sebaga lampirkan 1. Forr 2. Sus: Lura 3. Daft Lura 4. Daft	na atan mat ma atan mat atan mat n ini m ilayah an dar (NIK) at : nulir P unan ah/Kep ar ar ah/Kep ar inv tahui I	: Ketua Sangga : : Sekretaris Sa : : Sekretaris Sa : nengajukan pern Kota Proboling n Pariwisata Ko as nama Sangga an pertimbanga engajuan Nomor Pengurus Kel ala Desa setemp ala Desa setemp ala Desa setemp entaris barang urah/Kepala De	nggar Seni " nohonan pencaggo. Selanjutn ta Probolinggo ar Seni *) " an Bapak ber Induk Kesenia ompok/Sangga oat; ok/Sanggar Soat; anggota Kelo	catatan kelompok/sanggar seni, yang nya kami berharap kiranya Dinas o dapat menerbitkan Nomor Induk
" 6. Den	⁻ "; ah loka		anggar Seni "	
Demikianl	ah, ata	s perhatian dan	bntuan Bapak	k, kami ucapkan terima kasih.
	PE	NGURUS KELO	MPOK/SANGO	GAR SENI ""
	Ketu	a,		Sekretaris,
() at	Mengetahui	() ni, Lurah/KepalaDesa
()		()

^{*)} Tulis sesuai dengan Kelompok/Sanggar Seni

Lampiran B: Contoh Formulir Pengajuan

FORMULIR PENGAJUAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK) KOTA PROBOLINGGO

JAWA TIMUR

Nama Kelompok/			
Sanggar Seni	:		
Kelompok Seni	*)	No	Kelompok/Sanggar Seni
_	,	Indeks	
		01	SENI HADRAH
		02	SENI TARI
		03	SENI LUKIS
		04	JARAN BODHAG
		05	SENI MUSIK
	*) Pilih salah satu	06	SENI TEATER
	dari Kelompok Seni	07	SENI LENGGER
	di samping.	08	SENI REOG
	Cukup tulis nomor	09	SENI KARAWITAN
	indeksnya saja	10	SENI LUDRUK
		11	SENI RUPA/PAHAT/
			PATUNG/DEKORASI
		12	CAMPURSARI
		13	SENI LAINNYA
Nama Pimpinan	Ketua	:	
(Daftar Pengurus	Sekretaris	:	
Lengkap			
Terlampir)			
	Jalan	:	
Alamat	RT	:	
Sekretariat	RW/Dusun	:	
	Kelurahan/Desa	:	
	Kecamatan	:	
Nomor Ponsel	:	•	
Tanggal Berdiri	:		
Jumlah Anggota	:		Orang (Daftar Anggota Lengkap
	Terlampir)		<u> </u>
Kegiatan	1.		
_	2.		
1	3.		
	4. dst		

PENGURUS KELO	MPOK/SANGGA	AR SENI ""
Ketua,		Sekretaris,
()		()
Camat	Mengetahui,	Lurah/KepalaDesa
()		()

Lampiran C: Contoh Daftar Susunan Pengurus

KEPALA SURAT	/KOP
---------------------	------

Alamat	•	
Aiailiat	:	

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK/SANGGAR SENI

Nama Kelompok/Sanggar Seni Penasehat	:	
Ketua Wakil Ketua	:	
Sekretaris	· :	
Bendahara	:	
Seksi-seksi (sesuai kebutuhan)	:	
Anggota	:	
	Ditetapkan di : Pada Tanggal :	
PENGURUS KEL	OMPOK/SANGGAR	SENI ""
Ketua,		Sekretaris,
()		()
Lurah	Mengetahui, /Kepala Desa	•••••

(.....)

Lampiran	D	:	Contoh	Daftar	Anggota
----------	---	---	--------	--------	----------------

KEPALA SURAT/KOP

Alamat :			

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK/SANGGAR SENI "....."

NO	NAMA	L/P	Tanggal Lahir	ALAMAT	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Lampiran E: Contoh Daftar Inventaris Baran

KEPALA SURAT/KOP

Alamat	:			•		• •		•	•	•				
--------	---	--	--	---	--	-----	--	---	---	---	--	--	--	--

DAFTAR INVENTARIS BARANG KELPOMPOK/SANGGAR SENI "....."

No	Nama Barang	Jumlah	Pembelian Tahun	Kondisi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Probolinggo, PENGURUS SANGGAR SENI "....."

PENG	JRUS SANGGAR SENI "	
Ketua,	Sekretaris,	,
()	()
	Mengetahui, Lurah/Kepala Desa	
	()	

Lampiran F: Contoh KARTU NOMOR INDUK KESENIAN





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JI Soekarno Hatta No.273 - Telp. (0335) 426 653 Fax 429996 PROBOLINGGO 6 7 2 1 1

KARTU NOMOR INDUK KESENIAN (NOMOR REGISTER)

Nama Organisasi :
Nama Pimpinan :
Tahun Berdiri :
Alamat :
Jumlah Anggota :
Jenis Kesenian :

KARTU NOMOR INDUK KESENIAN

Nomor Induk

Kota

: Probolinggo

Tanggal dibuat Berlaku sampai : Januari 2017 : Januari 2020

Foto 3x3

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PROBOLINGGO

AGUS EFENDI,S.Sos, M.Si NIP. 19730909 199201 1 001

Lampiran G: Contoh Laporan Semester

KEPALA SURAT/KOP

	 4.	_		

Nomor : Probolinggo, Tanggal-Bulan- Tahun

Lampiran :

Alamat :

Peihal : Laporan Semesteran Yth. Kepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Probolinggo

Di

Probolinggo

LAPORAN SEMESTER

Nama Kelompok Seni : NIK : Alamat : Nomor Ponsel :

A. KEADAAN KEGIATAN PERIODE SEMESTER 1/2

No	Tanggal	Lokasi Pertunjukan	Seni yang di tampilkan	Jumlah Seniman Yang dilibatkan	Keterangan
1					*)
2					*)
3					*)
4					*)
5					*)
6					*)
7					*)
Dst					

Ketua, Sekretaris,									
Ketua,	Sekretaris,								
()	()								

^{*)} Lampirkan foto Kegiatan seni yang ditampilkan

Lampiran H: Contoh Buku Nomor Induk Kesenian



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Soekarno Hatta No.273 Telp. (0335) 426653

PROBOLINGGO 67211

BUKU NOMOR INDUK KESENIAN

NO	NIK	NAMA GRUP	KELOMPOK	NAMA I	PIMPINAN	ALAMAT	NO	TANGGAL	JUMLAH	KEGIATAN	
NO	IVIIX	NAMA GROF	SENI	KETUA	SEKRETARIS	ALAWAI	TELEPON	BERDIRI	ANGGOTA	REGIATAN	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											